



## PUTUSAN

Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat (NasDem)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta
2. Nama : Patrice Rio Capella  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M. | 19. Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H. |
| 2. Regginaldo Sultan, S.H., M.M.     | 20. Yuli Kurniawati, S.H.              |
| 3. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.    | 21. Laura Donna, S.H.                  |
| 4. Ira Zahara Jatim, S.H.            | 22. Anwarsyah Nasution, S.H.           |
| 5. Hermawi Taslim, S.H.              | 23. Evi Panjaitan, S.H.                |
| 6. Parulian Siregar, S.H.            | 24. Mas Agus Iwan Saputra, S.H.        |
| 7. Wibi Andrino, S.H.                | 25. Zaini Djilil, S.H.                 |
| 8. Enny. P. Simon, S.H.              | 26. Arbab Paproeka, S.H.               |
| 9. Michael R. Dotulong, S.H.         | 27. Unoto Dwi Yulianto, S.H.           |
| 10. Ferdian Sutanto, S.H.            | 28. H. Hamdani Laturua, S.H.           |



- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 11. Paulus Tarigan, S.H.            | 29. H. Ali Mazi, S.H.     |
| 12. R. Romulo Napitupulu, S.H.      | 30. Aria Gunawan, S.H.    |
| 13. Wahyudi, S.H.                   | 31. Yahdi Basma, S.H.     |
| 14. Ridwan S. Tarigan, S.H.         | 32. H. Hulain, S.H.       |
| 15. Rahmat Aminudin, S.H.           | 33. Zulfikar Sawang, S.H. |
| 16. Sulkarnain Talolo, S.H.         | 34. Syahrul Rizal, S.H.   |
| 17. Anton F. Hutabarat, S.H.        | 35. Dedi Meradi, S.H.     |
| 18. Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. | 36. Winda Valdy, SH.      |

adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350. Nomor telepon/HP (021) 31927141, nomor faksimili (021) 31927288, email [timsengketapemilu2014@gmail.com](mailto:timsengketapemilu2014@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai NasDem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/IV/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H.
2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.
3. Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum.
4. Abdul Qodir, SH., MA.
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.
6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.
7. Syafran Riyadi, S.H.
8. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.
9. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Subagio Aridarmo, S.H.



12. Guntoro, S.H.
13. Rieke Savitri, S.H.
14. Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
16. Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.
17. Arif Effendi, S.H.
18. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca dan mendengar laporan Termohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan tertulis Partai Kebangkitan Bangsa;

Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segera uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Bangkalan 3;
  - 1.1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Bangkalan 3;
  - 1.2. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 yang benar adalah 9.437 suara;
  - 1.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan dalam amar angka 1.1 dan angka 1.2 di atas;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Sampang 2;
  - 2.1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
    - 2.1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Sampang 2;
    - 2.1.2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Desa Banjar, Desa Batoporro Barat, Desa Batoporro Timur, Desa Nyeloh, Desa Komis, Desa Kedungdung, Desa Mokte Sareh, Desa Pajuruan, dan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
    - 2.1.3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang untuk mengawasi



pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sesuai kewenangannya;

2.1.4. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan putusan ini;

2.1.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang kepada Mahkamah paling lama 10 hari sejak pengucapan putusan *a quo*;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang di Desa Banjar, Desa Batoporo Timur, Desa Batoporo Barat, Desa Komis, Desa Pajuruan, Desa Moktesareh, Desa Kedungdung, Desa Ombul dan Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, bertanggal 9 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

▪ **Pelaksanaan**

1) Waktu dan Tempat

Kegiatan penghitungan surat suara ulang dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin, tanggal 6-7 Juli 2014 di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Syamsul Arifin Kabupaten Sampang

2) Peserta

Adapun peserta yang hadir terdiri atas :

1. KPPS 136 TPS	147	Orang
2. PPS 9 Desa	27	Orang
3. PPK Kedungdung	5	Orang
4. Saksi Parpol	539	Orang
5. Pengawas Pemilu	54	Orang
6. Pimpinan Parpol	22	Orang
7. Pers/Media	5	Orang

**Total Jumlah** 799 Orang



3) Hasil penghitungan tingkat desa sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Desa Banjar

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	0	118	118
2	PKB	480	700	220
3	PKS	0	2	2
4	PDIP	0	0	0
5	Golkar	63	13	-50
6	Gerindra	2992	377	-2615
7	Demokrat	0	5	5
8	PAN	1053	434	-619
9	PPP	136	114	-22
10	Hanura	245	241	-4
11	PBB	0	0	0
12	PKPI	0	1	1

b. Desa Batoporo Barat

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	0	125	125
2	PKB	1475	801	-674
3	PKS	0	130	130
4	PDIP	356	295	-61
5	Golkar	0	11	11
6	Gerindra	0	637	637
7	Demokrat	2866	141	-2725
8	PAN	0	19	19
9	PPP	810	428	-382
10	Hanura	171	62	-109
11	PBB	474	28	-446
12	PKPI	0	3	3

c. Desa Batoporo Timur



No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	0	103	103
2	PKB	762	399	-363
3	PKS	0	12	12
4	PDIP	141	106	-35
5	Golkar	0	11	11
6	Gerindra	930	638	-292
7	Demokrat	0	37	37
8	PAN	313	296	-17
9	PPP	565	332	-233
10	Hanura	4968	2421	-2547
11	PBB	310	263	-47
12	PKPI	0	2	2

d. Desa Kedungdung

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	11	17	6
2	PKB	445	360	-85
3	PKS	2	2	0
4	PDIP	6	78	72
5	Golkar	1	19	18
6	Gerindra	874	324	-550
7	Demokrat	124	116	-8
8	PAN	123	225	102
9	PPP	895	577	-318
10	Hanura	123	508	385
11	PBB	1201	783	-418
12	PKPI	1	7	6

e. Desa Komis

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	4	6	2
2	PKB	1796	1495	-301
3	PKS	72	71	-1



4	PDIP	62	49	-13
5	Golkar	20	20	0
6	Gerindra	1483	1079	-404
7	Demokrat	36	12	-24
8	PAN	50	47	-3
9	PPP	156	140	-16
10	Hanura	58	53	-5
11	PBB	3	3	0
12	PKPI	0	0	0

f. Desa Muktesareh

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	17	17	0
2	PKB	341	335	-6
3	PKS	13	14	1
4	PDIP	76	70	-6
5	Golkar	16	15	-1
6	Gerindra	582	525	-57
7	Demokrat	182	175	-7
8	PAN	135	135	0
9	PPP	412	417	5
10	Hanura	826	501	-325
11	PBB	391	391	0
12	PKPI	7	3	-4

g. Desa Nyeloh

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	0	204	204
2	PKB	287	293	6
3	PKS	0	6	6
4	PDIP	86	35	-51
5	Golkar	319	252	-67
6	Gerindra	990	450	-540
7	Demokrat	518	15	-503
8	PAN	503	243	-260
9	PPP	90	60	-30





10	Hanura	153	440	287
11	PBB	782	15	-767
12	PKPI	0	0	0

h. Desa Ombul

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	31	44	13
2	PKB	1891	584	-1307
3	PKS	4	4	0
4	PDIP	35	17	-18
5	Golkar	16	5	-11
6	Gerindra	995	78	-917
7	Demokrat	133	28	-105
8	PAN	608	34	-574
9	PPP	350	317	-33
10	Hanura	1567	352	-1215
11	PBB	810	180	-630
12	PKPI	0	1	1

i. Desa Pajeruan

No	Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		
		Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK	Selisih
1	Nasdem	0	147	147
2	PKB	2431	259	-2172
3	PKS	39	23	-16
4	PDIP	179	19	-160
5	Golkar	54	8	-46
6	Gerindra	2270	87	-2183
7	Demokrat	20	1	-19
8	PAN	253	45	-208
9	PPP	1335	95	-1240
10	Hanura	659	61	-598
11	PBB	1067	137	-930
12	PKPI	0	4	4

4). Bahwa kami juga menyampaikan laporan sebagai berikut:



- a. Adanya perbedaan BPP hasil Pileg tanggal 9 April 2014 (sebelum Putusan MK) dengan hasil penghitungan ulang (setelah Putusan MK) sebagaimana tabel berikut:

No	Jumlah BPP	
1	hasil Pileg tanggal 9 April 2014	Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014.
2	16.716	14.381

- b. Ada pergeseran penentuan caleg terpilih internal PKB sebagai berikut:

Nama	Jumlah Perolehan Suara Perorangan Caleg		Jumlah Perolehan suara Perorangan Caleg PKB berdasarkan Model DB	
	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 Di Kecamatan Kedungdung	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014.	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014.
<b>NUR ABDUL ADIM</b>	<b>8.890</b>	<b>3.282</b>	<b>9.354</b>	<b>3.746</b>
<b>A. KADIR</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>5.963</b>	<b>5.977</b>

Keterangan: Perubahan perolehan suara atas nama Caleg Nur Abdul Adim tersebut beberapa diantaranya disebabkan oleh karena surat suara tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS sehingga menjadi tidak sah

- c. Adanya perubahan komposisi perolehan total suara partai, di daerah pemilihan Sampang 2, sebagaimana tabel berikut:

Nama Partai	Jumlah Perolehan		Perolehan jumlah Kursi	
	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 (sebelum Putusan MK)	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014 (setelah Putusan MK)	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 (sebelum Putusan MK)	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014. (setelah



				Putusan MK)
<b>Nasdem</b>	8.034	8.752	-	1
<b>PKB</b>	40.220	35.538	2	2
PKS	8.080	8.214	-	-
PDIP	12.447	12.175	1	1
Golkar	9.266	9.131	1	1
Gerindra	33.856	26.938	2	2
Demokrat	16.855	13.506	1	1
PAN	11.308	9.748	1	1
PPP	16.376	14.107	1	1
Hanura	17.379	13.248	1	1
<b>PBB</b>	9.951	6.713	1	-
PKPI	105	118	-	-

d. Perbandingan suara sah dan tidak sah :

Data suara sah dan Tidak sah	Jumlah Perolehan Suara	
	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 di Kecamatan Kedungdung (sebelum Putusan MK)	Perolehan hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014 (setelah Putusan MK)
Suara sah	87.981	62.292
Suara tidak sah	268	25.957

5) Catatan kejadian khusus

A. Pada jam 10.00 WIB, terjadi protes dan keriuhan dari para saksi Parpol dikarenakan banyak terjadi temuan permasalahan pada saat penghitungan surat suara ulang yakni:

- 1) Kondisi kotak suara DPRD kab/kota di beberapa TPS dalam kondisi tidak terkunci atau tersegel;
- 2) Kondisi surat suara tercoblos/ yang digunakan tidak disertai dengan tandatangan KPPS; surat suara tercoblos/ yang digunakan tidak ada identitas (No TPS, desa/kelurahan, kab/kota dan provinsi) serta surat suara tercoblos/ yang digunakan hanya dibubuhi tandatangan KPPS saja tanpa identitas lain;
- 3) Penempatan jarak antara TPS yang satu dengan yang lain terlalu dekat yang dapat mempengaruhi situasi psikologis penghitungan (dengan jarak +2meter);



4) Jumlah surat suara dalam kotak suara berbeda dengan jumlah DPT di TPS;

B. Bahwa pada jam 10.15 WIB, mengingat kondisi saksi Parpol yang semakin memanas serta tidak kondusif, maka Komisioner KPU segera mengambil sikap untuk menghentikan sementara (*scorsing*) proses penghitungan serta mengundang para pengurus Parpol dan Panwaslu Kabupaten untuk melakukan rapat koordinasi;

C. Bahwa di dalam rapat koordinasi tersebut disepakati beberapa hal, yakni: pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten, terkait dengan kotak suara tidak terkunci atau tersegel maka hal tersebut diabaikan dengan pertimbangan dalam kondisi khusus "pelaksanaan Putusan MK" maka hal demikian dianggap wajar karena penghitungan tersebut memang untuk membuktikan kebenaran materil dan formil hasil perolehan surat suara. Karenanya, apapun kondisi objeknya harus disampaikan apa adanya;

D. Bahwa terkait dengan isu hukum apakah surat suara yang tercoblos meskipun tidak ada identitas dan tanda tangan masuk kategori sah atau tidak? Atas isu hukum tersebut, KPU Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa aspek konstitusional pemilih lebih penting ketimbang aspek administratif/prosedural, karenanya meskipun tidak ditandatangani KPPS sepanjang surat suara diambil dari kotak surat suara dan tata cara coblosnya sesuai dengan aturan maka dianggap sah. Namun demikian, beberapa pimpinan Parpol memberikan pendapat dan pertimbangan agar KPU Kab. Sampang melaksanakan ketentuan dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah menjadi PKPU Nomor 5 Tahun 2014, yang secara normatif menyebutkan bahwa surat suara harus ditanda-tangani oleh KPPS. Sehingga interpretasi yang digunakan adalah apabila tidak ditandatangani serta tidak dilengkapi dengan identitas TPS maka dinyatakan tidak sah (sebagaimana berita acara terlampir).

Atas penghitungan ulang tersebut sejumlah 25.957 (dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) dari total hak pilih di Kecamatan



Kedungdung sejumlah 88.249 (delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) dan hal ini menimbulkan penggeseran penentuan caleg terpilih di internal Parpol dikarenakan begitu tingginya angka tidak sahnya surat suara yakni sejumlah 30% (tiga puluh persen).

- E. Bahwa terkait dengan kondusivitas proses penghitungan surat suara ulang diserahkan semuanya kepada panitia dan aparat keamanan agar melakukan langkah-langkah preventif, cepat dan tepat dalam merespon potensi yang mengganggu ketertiban, jika diperlukan aparat keamanan dapat mengambil langkah tegas;
- F. Bahwa dalam proses penghitungan juga ditemukan masalah mengenai kotak suara yang isi surat suaranya tertukar dengan surat suara DPRD Provinsi. Atas masalah tersebut, KPU Kabupaten Sampang meminta pendapat dari Panwaslu Kabupaten Sampang, yang mana dalam pendapatnya Panwaslu Kabupaten Sampang agar kotak surat suara tersebut ditukar dengan kotak DPRD Provinsi dan penghitungan surat suara dilanjutkan.
- G. Bahwa di dalam proses penghitungan tingkat TPS, rekap tingkat PPS, rekap tingkat PPK dan KPU saksi-saksi Parpol secara tertib menulis dan menerangkan keberatan-keberatannya di dalam form model yang telah disediakan oleh petugas, diantaranya Model C2, D2, DA2 dan DB2 KPU (sebagaimana terlampir).

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Termohon yang dinyatakan dalam sidang Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2014;

[2.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 23 Juli 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Juli 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-



16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, pada amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik di Daerah Pemilih Sampang 2.
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Desa Banjar, Desa Battoporo Barat, Desa Battoporo Timur, Desa Nyeloh, Desa Komis, Desa Kedungdung, Desa Mokte Sareh, Desa Pajeruan, dan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
- Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sesuai kewenangannya.
- Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan putusan ini.

2. Bahwa, menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-16/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, mulai dari proses persiapan hingga hasil dari Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Juli 2014 Panwaslu Sampang menghadiri undangan Rakor Persiapan Hitung Ulang di Kantor KPU Sampang sesuai Surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 250/UNDNI/2014 dengan hasil Tersosialisasinya Putusan MK Nomor 01-01-16/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 kepada Forpimda dan adanya Komitmen bersama untuk mensukseskan Pelaksanaan Penghitungan Ulang sesuai dengan Putusan MK.
- Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan Rapat Teknis pelaksanaan; penghitungan ulang Pileg 2014 di Dapil 2 Kecamatan Kedungdung sesuai surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 258/UNDNI/2014 dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Panwaslu Kabupaten Sampang siap mengawal dan mengawasi mulai



dari proses hingga Hasil dari Penghitungan Ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Melakukan pengawasan terkait kesiapan KPU dan rencana tindak lanjut Penghitungan Suara Ulang.
  - c. Koordinasi dengan aparat keamanan baik Polres dan Kodim siap untuk mengamankan kegiatan tersebut dengan mengirim personel keamanan ke lokasi kegiatan sebanyak 800 (delapan ratus) personel.
  - d. Tersampainya rencana teknis kegiatan Penghitungan Suara Ulang.
  - e. Menghimbau kepada Parpol untuk mendelegasikan saksi di tiap TPS, PPS, PPK dan KPU dengan menyertakan surat mandat dari Parpol yang bersangkutan.
  - f. Panwaslu Sampang akan melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang secara berjenjang.
- Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2014 sesuai surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 253/KPU.Kab-014.329872NII/2014, Panwaslu Sampang mengawasi proses perpindahan kotak suara dari gudang kotak suara ke aula KPU Sampang untuk sruilisasi keamanan.
  - Bahwa, kegiatan penghitungan suara ulang dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin, tanggal 6-7 Juli 2014 di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Syamsul Arifin Kabupaten Sampang dengan dihadiri oleh peserta dan pelaksana sebagai berikut:

1.	KPPS 136 TPS	147	Orang
2.	PPS 9 Desa	27	Orang
3.	PPK Kedungdung	5	Orang
4.	Saksi Parpol	539	Orang
5.	Pengawas Pemilu	54	Orang
6.	Pimpinan Parpol	22	Orang
7.	Pers/Media	5	Orang
Total Jumlah		799	Orang

- Bahwa, pada tanggal 6 Juli 2014 Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Ketiga Pimpinan Panwaslu Sampang menghadiri pelaksanaan penghitungan ulang yang dilaksanakan KPU Sampang Di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sampang.
- Bahwa, pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di mulai pada pukul 08.33



WIB, Panitia Penghitungan Suara Ulang melakukan registrasi kepada semua petugas KPPS dan para undangan.

- Bahwa, pada pukul 09.00 WIB kotak suara mulai diturunkan dari truk dengan pengawalan aparat kepolisian, dan selanjutnya Panitia mendistribusikannya kepada masing-masing ruangan yang telah ditentukan.
- Bahwa, pada jam 10.00 WIB, terjadi protes dan kericuhan dari para saksi Parpol dikarenakan banyak terjadi temuan permasalahan pada saat penghitungan Suara Ulang yakni:
  - a. Kondisi kotak suara DPRD Kab/Kota di beberapa TPS dalam kondisi tidak terkunci atau tersegel;
  - b. Kondisi surat suara tercoblos atau yang digunakan tidak disertai dengan tanda tangan KPPS; surat suara tercoblos atau yang digunakan tidak ada identitasnya (Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kab/Kota dan Provinsi) serta surat suara tercoblos atau yang digunakan hanya dibubuhi tanda tangan KPPS saja tanpa identitas lain;
  - c. Penempatan jarak antara TPS yang satu dengan yang lain terlalu dekat yang dapat mempengaruhi situasi psikologis penghitungan (dengan jarak +-2 meter);
  - d. Jumlah surat suara dalam kotak suara berbeda dengan jumlah DPT di TPS.
- Bahwa, terhadap kejadian tersebut, salah satu saksi Parpol keberatan/menolak untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang sehingga memicu keributan dan menjadikan suasana kurang kondusif.
- Bahwa, pada pukul 10.15 WIB anggota KPU Sampang, Panwaslu Sampang dan Pimpinan Parpol mengadakan Rapat Koordinasi. Dalam Rapat koordinasi tersebut Panwaslu Sampang dan Pimpinan Parpol memberikan pendapat dan pertimbangan agar KPU Sampang melaksanakan ketentuan dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah menjadi PKPU Nomor 5 Tahun 2014, yang secara normatif menyebutkan bahwa surat suara harus ditandatangani oleh KPPS. Sehingga interpretasi yang digunakan adalah apabila tidak ditanda-tangani serta tidak dilengkapi dengan identitas TPS, maka surat suara dinyatakan





tidak sah.

- Bahwa, pada Pukul 10.45 WIB ada beberapa saksi yang meninggalkan Lokasi Penghitungan Surat Suara Ulang, terkait tidak kondusifnya penghitungan surat suara ulang.
- Bahwa, pada Pukul 10.55 WIB KPU Sampang mengumumkan Penghitungan Surat Suara Ulang ditunda 45 Menit. Pada pukul 11.10 WIB Kapolda Jatim tiba di lokasi dan pada pukul 11.27 WIB rombongan Bawaslu Jatim yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Jatim Bapak Dr. Sufyanto M.Si tiba di Lokasi.
- Bahwa, pada Pukul 11.40 WIB proses Penghitungan Suara Ulang dapat dilaksanakan dan berjalan kondusif dengan pengawasan Panwaslu Sampang, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 49 Orang. Ada beberapa kejadian khusus dimana dalam proses penghitungan juga ditemukan masalah mengenai kotak suara yang isi surat suaranya tertukar dengan surat suara DPRD Provinsi. Atas masalah tersebut, Panwaslu Kabupaten Sampang berpendapat agar kotak surat suara tersebut ditukar dengan kotak DPRD Provinsi dan penghitungan surat suara dilanjutkan dan berjalan kondusif.
- Bahwa, pada pukul 17.10 WIB proses penghitungan dan rekapitulasi tingkat TPS sudah selesai dan dilanjutkan dengan ishoma sampai dengan pukul 19.00 WIB.
- Bahwa, pada pukul 19.00 WIB dilanjutkan dengan proses rekapitulasi tingkat desa oleh PPS di 9 (sembilan) desa Kecamatan Kedungdung. Rekapitulasi dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara dari Setiap TPS kedalam Model D1 dan proses selesai pada pukul 23.00 WIB dengan keadaan suasana yang sangat kondusif. Setelah proses rekapitulasi tingkat desa selesai Panitia mengumumkan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014 di tempat yang sama.
- Bahwa, pada hari Senin 7 Juli 2014 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan ini dipimpin oleh PPK Kecamatan Kedungdung dan dengan pengawasan langsung Panwaslu



Sampang dan Panwaslu Kecamatan Kedungdung. Proses ini memakan waktu 4 (empat) jam dan selesai pada pukul 14.00 WIB, dengan suasana aman dan terkendali.

- Bahwa, pada pukul 15.00 WIB pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang langsung dilanjutkan dengan menuangkan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Proses Rekapitulasi selesai pada pukul 16.00 WIB. Pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten ini ada keberatan dari Partai PKB, dimana saksi PKB mempermasalahkan banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah.
- Bahwa, atas penghitungan ulang tersebut sejumlah 25.957 (dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) dari total hak pilih di Kecamatan Kedungdung sejumlah 88.249 (delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) dan hal ini menimbulkan penggeseran penentuan Caleg terpilih di internal Parpol dikarenakan begitu tingginya angka tidak sahnya surat suara yakni sejumlah 30% (tiga puluh persen).
- Bahwa, berdasarkan hasil penghitungan suara ulang dan rekapitulasi tersebut, kami sampaikan keterangan di bawah ini:
  - a. Adanya perbedaan BPP hasil Pileg tanggal 9 April 2014 dengan hasil penghitungan ulang sebagaimana tabel berikut:

No	Jumlah BPP	
1	Hasil Pileg tanggal 9 April 2014	Hasil penghitungan ulang tanggal 6 - 7 Juli 2014.
2	16.716	14.381

- b. Ada pergeseran penentuan caleg terpilih di internal PKB sebagai berikut:

Nama	Jumlah Perolehan suara Perorangan caleg	Jumlah Perolehan suara Perorangan Caleg PKB



	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 DI Kecamatan Kedungdung	Perolehan hasil penghitungan ulang tanggal 6-7 Juli 2014.	Perolehan hasil penghitunga n tanggal 9 April 2014	Perolehan hasil penghitunga n ulang tanggal 6-7 Juli 2014.
NUR ABDUL ADIM	8.890	3.282	9.354	3.746
A. KADIR	10	24	5.963	5.977

Keterangan: Perubahan perolehan suara atas nama Caleg Nur Abdul Adim tersebut disebabkan surat suara tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS sehingga menjadi tidak sah.

- c. Adanya perubahan komposisi perolehan total suara partai, di daerah pemilihan Sampang 2, sebagaimana tabel berikut:

Nama Partai	Jumlah Perolehan		Perolehan jumlah Kursi	
	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6-7 Juli 2014.	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6-7 Juli 2014.
Nasdem	8.034	8.752	-	1
PKB	40.220	35.538	2	2
PKS	8.080	8.214	-	-
PDIP	12.447	12.175	1	1
Golkar	9.266	9.131	1	1
Gerindra	33.856	26.938	2	2
Demokrat	16.855	13.506	1	1
PAN	11.308	9.748	1	1
PPP	16.376	14.107	1	1
Hanura	17.379	13.248	1	1
PBB	9.951	6.713	1	-
PKPI	105	118	-	-



d. Perbandingan suara sah dan tidak sah:

Data Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah Perolehan Suara	
	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 di Kecamatan Kedungdung	Perolehan hasil penghitungan ulang tanggal 6-7 Juli 2014
Suara Sah	87.981	62.292
Suara Tidak Sah	268	25.957

[2.6] Menimbang bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, telah menyampaikan surat Nomor 16027/DPP-03/V/B.2/VII/2014, perihal keberatan atas hasil penghitungan ulang Pemilu 2014 Dapil II Kab. Sampang, bertanggal 18 Juli 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Juli 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Adapun keberatan kami tersebut didasarkan karena cara penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar asas pemilu yang jujur, sehingga merugikan PKB, khususnya kader PKB bernama **KH. Nur Abd. Adim**, Calon Anggota DPRD Kabupaten Sampang Nomor Urut 2 dari PKB, dikarenakan:

**1. Terdapat surat suara yang tercoblos tetapi tidak dihitung ulang oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS dengan perincian sebagai berikut:**

- Desa Pajuruan TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, di TPS-TPS tersebut tidak dihitung ulang karena Surat Suara yang tercoblos tidak di tanda tangani oleh KPPS sehingga hasil hitung ulang di TPS tersebut Nol (0), bukti terlampir.



#### Hasil Pemilu DPR – DPRD 9 APRIL 2014

1. TPS 2	= 125
2. TPS 3	= 284
3. TPS 4	= 88
4. TPS 5	= 88
5. TPS 6	= 49
6. TPS 8	= 176
7. TPS 9	= 88
8. TPS 10	= 300
9. TPS 11	= 221
10. TPS 12	= 70
11. TPS 14	= 70
12. TPS 15	= 134
13. TPS 16	= 19
14. TPS 17	= 54
15. TPS 18	= 29
16. TPS 19	= 140
17. TPS 20	= 45
18. TPS 21	= 12
19. TPS 22	= 59

Total semua yang tidak dihitung 2049, Bukti terlampir

- Desa Ombul TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16 hasil hitung ulang di TPS tersebut Nol (0) Karena surat suara yang tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS tidak dihitung.

#### Hasil Pemilu DPR-DPRD Tanggal 9 April 2014

1. TPS 1	= 200
2. TPS 2	= 50
3. TPS 4	= 30
4. TPS 5	= 200
5. TPS 6	= 3
6. TPS 9	= 235
7. TPS 10	= 40
8. TPS 14	= 28



9. TPS 15 = 200  
10. TPS 16 = 170

- Desa Batuporo Timur TPS 7, TPS16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, hasil hitung ulang di TPS tersebut Nol (0) Karena surat suara yang tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS tidak dihitung.

Hasil Pemilu DPR-DPRD Tanggal 9 April 2014

1. TPS 7 = 30  
2. TPS 16 = 192  
3. TPS 18 = 4  
4. TPS 19 = 4  
5. TPS 20 = 13  
6. TPS 21 = 13

- Desa Batuporo Barat TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 13, hasil hitung ulang di TPS tersebut Nol (0) Karena surat suara yang tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS tidak dihitung.

Hasil Pemilu DPR-DPRD Tanggal 9 April 2014

- 1TPS 2 = 4  
2TPS 6 = 56  
3TPS 8 = 74  
4TPS 9 = 50  
5TPS 13 = 100

- Desa Komis TPS 10, hasil hitung ulang di TPS tersebut Nol (0) Karena surat suara yang tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS tidak dihitung.

Hasil Pemilu DPR-DPRD Tanggal 9 April 2014 TPS 10 = 57

- Desa Nyeloh TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 11, hasil hitung ulang di TPS tersebut Nol (0) Karena surat suara yang tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS tidak dihitung.

Hasil Pemilu DPR-DPRD Tanggal 9 April 2014

- 1TPS 2 = 3  
2TPS 4 = 66  
3TPS 5 = 32



4TPS6	=	1
5TPS 8	=	5
6TPS 11	=	2

- Desa Banjar TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 11, hasil hitung ulang di TPS tersebut Nol (0) Karena surat suara yang tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS tidak dihitung.

Hasil Pemilu DPR-DPRD Tanggal 9 April 2014

1	TPS 1 =	50
2	TPS 3 =	125
3	TPS 4 =	20
4	TPS 6 =	30
5	TPS 9 =	50
6	TPS 10 =	109
7	TPS 11 =	30

**2. Desa Batu Poro Timur TPS 16 tertukar surat suara DPRD Kabupaten dengan surat suara DPRD Provinsi sehingga surat suara di TPS 16 tidak dapat dihitung, Hasilnya Nol (0)**

Hasil Pemilu DPR-DPRD Tanggal 9 April 2014, di TPS 16 Desa Batu Poro Timur 192 suara.

Untuk itu kami memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara berdasarkan hasil pemilu DPR-DPRD 9 April 2014 yang lalu, atau dilakukan hitung ulang lagi di TPS yang surat suaranya tidak ditandatangani oleh KPPS tersebut. Apabila 2 (dua) opsi tersebut di atas masih menimbulkan perselisihan dan ada pihak-pihak yang, merasa dirugikan maka kami memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kedundung, yang meliputi:

- Desa Pajuruan
- Desa Ombul
- Desa Batu Poro Timur
- Desa Batu Poro Barat
- Desa Komis
- Desa Nyeloh



7. Desa Banjar
8. Desa Kedundung
9. Desa Moktesareh

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Sampang 2;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah pada Putusan Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, telah memutuskan bahwa:

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Bangkalan 3;
  - 1.1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang





perolehan suara Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Bangkalan 3;

1.2. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 yang benar adalah 9.437 suara;

1.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan dalam amar angka 1.1 dan angka 1.2 di atas;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Sampang 2;

2.1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

2.1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Sampang 2;

2.1.2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Desa Banjar, Desa Batoporro Barat, Desa Batoporro Timur, Desa Nyeloh, Desa Komis, Desa Kedungdung, Desa Mokte Sareh, Desa Pajeruan, dan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

2.1.3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sesuai kewenangannya;

2.1.4. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan putusan ini;

2.1.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang kepada Mahkamah paling lama 10 hari sejak pengucapan putusan *a quo*;



3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap amar putusan tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang di Desa Banjar, Desa Batoporo Timur, Desa Batoporo Barat, Desa Komis, Desa Pajuruan, Desa Moktesareh, Desa Kedungdung, Desa Ombul dan Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dalam sidang Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Ada pergeseran penentuan caleg terpilih internal PKB sebagai berikut:

Nama	Jumlah Perolehan Suara Perorangan Caleg		Jumlah Perolehan suara Perorangan Caleg PKB berdasarkan Model DB	
	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 Di Kecamatan Kedungdung	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014.	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014.
Nur Abdul Adim	8.890	3.282	9.354	3.746
A. Kadir	10	24	5.963	5.977

Keterangan: Perubahan perolehan suara atas nama Caleg Nur Abdul Adim tersebut beberapa diantaranya disebabkan oleh karena surat suara tercoblos tidak ditandatangani oleh KPPS sehingga menjadi tidak sah.

b. Adanya perubahan komposisi perolehan total suara partai, di daerah pemilihan Sampang 2, sebagaimana tabel berikut:

Nama Partai	Jumlah Perolehan		Perolehan jumlah Kursi	
	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 (sebelum Putusan MK)	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014 (setelah Putusan MK)	Perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 (sebelum Putusan MK)	Perolehan Hasil penghitungan ulang tanggal 6 – 7 Juli 2014. (setelah Putusan MK)
Nasdem	8.034	8.752	-	1
PKB	40.220	35.538	2	2
PKS	8.080	8.214	-	-
PDIP	12.447	12.175	1	1



Golkar	9.266	9.131	1	1
Gerindra	33.856	26.938	2	2
Demokrat	16.855	13.506	1	1
PAN	11.308	9.748	1	1
PPP	16.376	14.107	1	1
Hanura	17.379	13.248	1	1
PBB	9.951	6.713	1	-
PKPI	105	118	-	-

[3.4] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Termohon yang dinyatakan dalam sidang Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2014;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 23 Juli 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Juli 2014, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengawasan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi di atas;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa, telah menyampaikan surat Nomor 16027/DPP-03/V/B.2/VII/2014, perihal keberatan atas hasil penghitungan ulang Pemilu 2014 Dapil II Kab. Sampang, bertanggal 18 Juli 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Juli 2014, pada pokoknya menerangkan keberatan terhadap cara penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar asas pemilu yang jujur, sehingga merugikan PKB, khususnya kader PKB bernama KH. Nur Abd. Adim, Calon Anggota DPRD Kabupaten Sampang Nomor Urut 2 dari PKB, dikarenakan terdapat surat suara yang tercoblos tetapi tidak dihitung ulang oleh penyelenggara Pemilu;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama laporan Termohon, tanggapan Pemohon, keterangan tertulis Badan Pengawas



Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan keterangan tertulis Partai Kebangkitan Bangsa, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang di Desa Banjar, Desa Batoporo Timur, Desa Batoporo Barat, Desa Komis, Desa Pajeruan, Desa Moktesareh, Desa Kedungdung, Desa Ombul dan Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014;

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Partai Kebangkitan Bangsa telah menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan ulang Pemilu 2014 Dapil II Kabupaten Sampang, berdasarkan surat Nomor 16027/DPP-03/V/B.2/VII/2014 bertanggal 18 Juli 2014, karena adanya perubahan peringkat perolehan suara caleg di internal PKB, namun menurut Mahkamah sesuai fakta persidangan keberatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014 *a quo* yaitu mengenai sengketa perolehan suara antar partai politik peserta Pemilu. Oleh karena itu, keberatan tersebut menjadi lingkup kewenangan Termohon untuk menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



#### 4. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

##### Menyatakan:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Sampang 2;
2. Menetapkan perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Sampang 2 yaitu sebagai berikut:

Nama Partai	Perolehan Suara
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	8.752
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	35.538
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.214
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12.175
Partai Golongan Karya (Golkar)	9.131
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	26.938
Partai Demokrat	13.506
Partai Amanat Nasional (PAN)	9.748
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14.107
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	13.248
Partai Bulan Bintang (PBB)	6.713
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	118

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah



Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan Agustus tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**